



1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jl. Prof. Dr. HR. Bunyamin No. 708 Kotak Pos 115 - Purwokerto 53122
(0281) 635292 (HUNTING), 638337, 638795 - Facs. 631802

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Nomor : Kept. 100/J23/KP/2001

Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Program Pasca Sarjana
Universitas Jenderal Soedirman

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan S2 dan S3 maka perlu dibentuk Program Pasca Sarjana ;
 - b. Bahwa untuk penyelenggaraan Program Pasca Sarjana dapat berjalan lancar, maka perlu ditetapkan OTK Program Pasca Sarjana ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 195 Tahun 1963 jo. Skep. Ment. PTIP No. 153 Tahun 1963 ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995 ;
 - c. Nomor 24/M Tahun 1997 tgl. 6-2-1997.
 - d. Kep. Mendikbud. Nomor 0438/O/1992, tgl. 18-11-1992, tentang Statuta Unsoed.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor 0166/O/1995 jo. 272/O/1999 , tentang OTK Universitas Jenderal Soedirman
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor 25/MPN.A4/KP/2001 tgl. 18 Pebruari 2001; Tentang pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
 - 6. Keputusan Dirjen DIKTI :
 - a. Nomor 205/DIKTI/Kep./1996, tentang Pembentukan Program Studi S2 Magister Manajemen di Unsoed.
 - b. Nomor 17/DIKTI/Kep./2001, tanggal 18 Januari 2001 tentang Pembentukan Jurusan dan Program Sarjana S2 Ekonomi Manajemen di Unsoed.
 - c. 112/DIKTI/Kep./2001, tanggal 18 Januari 2001 tentang Pembentukan Program Studi S2 Ilmu Administrasi di Unsoed.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Senat Universitas Jenderal Soedirman.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- (1). Program Pasca Sarjana adalah Program pendidikan Strata 2 dan 3 di Universitas Jenderal Soedirman;
- (2). Program Studi Pasca Sarjana adalah unsur pelaksana akademik pada Program Pasca Sarjana;
- (3). Majelis Etika Program Pasca Sarjana adalah Unsur penasehat pada Program Pasca Sarjana;
- (4). Komisi Pasca Sarjana adalah tim yang bertugas memberi masukan kepada ketua Program Studi bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Program Pasca Sarjana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh :
 - a. Pembantu Rektor I dalam bidang Akademik ;
 - b. Pembantu Rektor II dalam bidang Administrasi Umum dan Keuangan ;
 - c. Pembantu Rektor III dalam bidang Kemahasiswaan.
- (2). Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3). Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 3

Program Pasca Sarjana mempunyai tugas :

- (1). Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional strata 2 dan atau strata 3 yang meliputi Program Magister dan atau Program Doktor;
- (2). Mengkoordinasi kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Program Pasca Sarjana ;
- (3). Mengkoordinasikan kegiatan Administrasi Umum dan Keuangan Program Pasca Sarjana.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 3, Program Pasca Sarjana mempunyai fungsi :

- (1). Melaksanakan kegiatan akademik ;
- (2). Melaksanakan Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
- (3). Merencanakan, menyediakan dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
- (4). Mengelola administrasi pendidikan dan kemahasiswaan ;
- (5). Mengelola administrasi umum dan keuangan ;
- (6). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Program Pasca Sarjana terdiri atas :

- (1). Unsur Pimpinan : Direktur Program Pasca Sarjana dan Asisten Direktur Program Pasca Sarjana
- (2). Unsur Pelaksana Administrasi : Sekretariat Program Pasca Sarjana.
- (3). Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi Pasca Sarjana dan Komisi Pasca Sarjana
- (4). Unsur Penasehat : Majelis Etika Program Pasca Sarjana
- (5). Unsur Penunjang Akademik : Dosen, Laboratorium, Perpustakaan dan UPT lain yang relevan.

BAB IV

UNSUR PIMPINAN

Pasal 6

Direktur Program Pasca Sarjana mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan;
- c. Membina Sivitas Akademika dan Tenaga Administrasi di lingkungan Program Pasca Sarjana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Program Pasca Sarjana dibantu oleh Asisten Direktur I dan Asisten Direktur II Program Pasca Sarjana yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Program Pasca Sarjana.

Pasal 8

- (1). Asisten Direktur I Program Pasca Sarjana mempunyai tugas membantu Direktur Program Pasca Sarjana dibidang :

- a. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Kegiatan Kemahasiswaan.
- c. Kegiatan Kerjasama

- (2). Asisten Direktur II Program Pasca Sarjana mempunyai tugas membantu Direktur Program Pasca Sarjana dibidang :

- a. Keuangan dan administrasi umum;
- b. Koordinasi pemanfaatan fasilitas penunjang dengan unit kerja yang terkait.

BAB V UNSUR PELAKSANA ADMINISTRATIP

Pasal 9

- (1). Sekretariat Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Koordinator Sekretariat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Program Pasca Sarjana melalui asisten direktur.
- (2). Koordinator Sekretariat Program Pasca Sarjana mempunyai tugas membantu Direktur Program Pasca Sarjana dalam bidang :
 - a. Administrasi pendidikan dan kemahasiswaan ;
 - b. Administrasi kepegawaian, umum dan keuangan;

BAB VI UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Program Studi Pasca Sarjana dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Program Studi Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan atau Program Doktor pada jurusan di Fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman maupun bersifat lintas jurusan;
- (3) Semua Program Studi Pasca Sarjana dibawah koordinasi Program Pasca Sarjana;

Pasal 11

Program Pasca Sarjana terdiri dari seluruh Program Studi Pasca Sarjana baik untuk pendidikan profesional maupun akademis yang berada di Universitas Jenderal Soedirman.

Pasal 12

- (1). Program Studi Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
- (2). Masa jabatan Ketua Program Studi Pasca Sarjana adalah 4 tahun dengan maksimal 2 kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketua Program Studi Pasca Sarjana mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasi pelaksanaan program studi ;
 - b. Merencanakan jadwal kuliah, praktikum dan evaluasi hasil belajar ;
 - c. Memonitor jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum;

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12, Program Studi Pasca Sarjana mempunyai fungsi :

- (1). Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam sebagian atau satu cabang ilmu dan teknologi tertentu bagi program pendidikan yang ada ;
- (2). Melaksanakan penelitian dalam cabang ilmu dan teknologi tertentu ;
- (3). Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat .

Pasal 14

- (1). Komisi Pasca Sarjana mempunyai tugas memberi masukan kepada Ketua Program Studi dalam menunjuk dosen pengampu mata kuliah, pembimbing tugas akhir mahasiswa dan penerimaan mahasiswa baru.
- (2). Komisi Pasca Sarjana terdiri atas pimpinan Fakultas dan atau dosen yang memiliki kepakaran sesuai dengan program studi masing-masing yang ditunjuk oleh Direktur Program Pasca Sarjana atas usul Ketua Program Studi dengan masa jabatan 4 tahun.

BAB VII UNSUR PENASEHAT

Pasal 15

- (1) Majelis Etika Pasca Sarjana terdiri dari Unsur Dosen yang mempunyai kepakaran dan perilaku akademik, kemasyarakatan, wawasan pengembangan keilmuan dan teknologi serta wawasan universal.
- (2) Majelis Etika Pasca Sarjana beranggotakan tiga atau lima orang yang dipimpin oleh seorang koordinator;
- (3) Majelis Etika Pasca Sarjana dipilih oleh Pimpinan Universitas dan ditetapkan oleh Rektor, dengan masa jabatan 4 tahun.
- (4) Majelis Etika Pasca Sarjana mempunyai tugas memberi saran dan pertimbangan kepada Direktur Program Pasca Sarjana guna menjamin mutu pendidikan dan penegakkan etika akademik pada Program Studi Pasca Sarjana.

BAB VIII UNSUR PENUNJANG AKADEMIK

pasal 16

- (1). Kelompok Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan Program Studi Pasca Sarjana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Pasca Sarjana yang bersangkutan;
- (2). Kelompok Dosen terdiri dari :
 - a. Dosen Tetap ;
 - b. Dosen Luar Biasa.
- (3). Jenis dan jenjang kepangkatan Dosen diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian / ilmunya, serta memberi bimbingan kepada para mahasiswa dalam proses pendidikan.

Pasal 18

- (1). Laboratorium / Studio adalah sarana penunjang Program Studi Pasca Sarjana dalam satu atau sebagian cabang ilmu dan teknologi tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan.

- (2) Laboratorium / Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu dan teknologi tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Program Studi Pasca Sarjana sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Laboratorium / Studio mempunyai fungsi

- (1). Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sebagian cabang ilmu dan teknologi tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan
- (2). Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dalam satu atau sebagian cabang ilmu dan teknologi tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan ;
- (3). Menjaga dan merawat sarana dan prasarana ;
- (4). Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 20

Untuk memperlancar tugas-tugas Laboratorium dibantu oleh Tenaga Teknisi dan Laboran.

Pasal 21

Di samping sarana penunjang tersebut dalam Pasal 5 ayat 5 , semua fasilitas sarana akademik dapat digunakan oleh Program Pasca Sarjana dengan prinsip resource sharing, yang pelaksanaannya akan diatur kemudian.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwokerto.

Pada tanggal : 28 April 2001

Rektor
Universitas Jenderal Soedirman



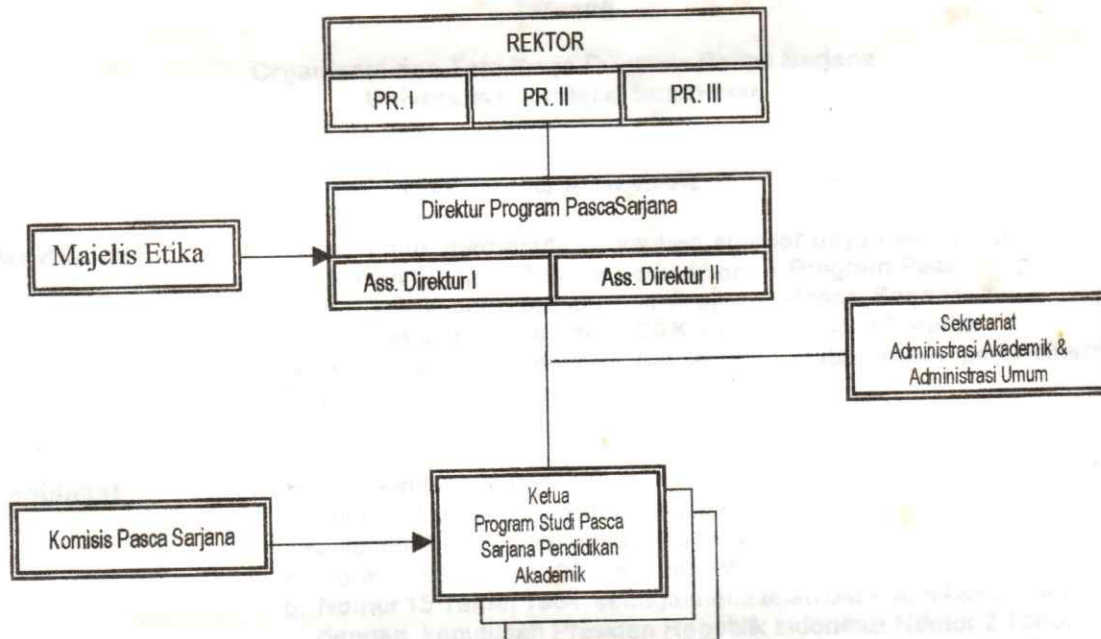
Prof. Drs. Rubijanto Misman
NIP 130345774

Tembusan Yth, :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta ;
3. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor UNSOED ;
6. Para Dekan Fakultas UNSOED ;
7. Para Ketua Lembaga UNSOED ;
8. Para Kepala Biro Administrasi UNSOED ;

Lampiran : Keputusan Rektor
Universitas Jenderal Soedirman
Nomor : Kept. 100/J23/KP/2001
Tanggal : 28 April 2001

STUKTUR ORGANISASI PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Rektor
Universitas Jenderal Soedirman

Prof. Drs. Rubijanto Misman.
NIP 130345774